



PUTUSAN

Nomor : 087/PID.SUS/2014/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : JOHN HARIS GURNING Als JOHN Als GURNING.
Tempat lahir : Sukan Debi Sidikalang Propinsi Sumatera Utara
Umur/Tgl.Lahir : 31 Tahun/ 17 Februari 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln.Fiere Tendean Rt.004/Rw.010 Kelurahan Bagan Batu
Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir .
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Dagang
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

- Penyidik tidak dilakukan penahanan
- Oleh Penuntut Umum dilakukan penahanan Rumah dari tanggal 29 Januari 2014 s/d tanggal 12 Februari 2014
- Dari tanggal 13 Februari 2014 s/d tanggal 11 Maret 2014 tidak dilakukan penahanan
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir dilakukan penahanan rutan sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 April 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa JOHN HARIS GURNING Als JOHN Als GURNING bersalah melakukan tindak pidana Hak Cipta sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 72 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOHN HARIS GURNING Als JOHN Als GURNING, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
- 3 Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan pengganti pidana denda
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5.403 (lima ribu empat ratus tiga) kaset VCD

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa JOHN HARIS GURNING Als JOHN Als GURNING. Pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2013 bertempat di Jln Fiere Tendean Rt.004 / Rw 010 Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih sebagai mana dimaksud ayat (1) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2012 terdakwa berangkat ke Jakarta dengan tujuan untuk membeli VCD Bajakan kepada Agen atau Grosir di daerah Pasar Glodok, setelah sampai di pasar Glodok Jakarta Timur selanjutnya terdakwa memesan VCD Bajakan sebanyak 3000 (tiga ribu) keeping, dengan harga 1 (satu) keping Rp.2000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah membeli VCD sebanyak 3000 (tiga ribu) keeping selanjutnya terdakwa pulang dengan menumpang Bus Als serta membawa VCD Bajakan tersebut ke tempat tinggal terdakwa di Jln Fiere tendean Bagan Batu.
- Bahwa terdakwa sesampainya di Bagan batu kemudian menjual VCD Bajakan tersebut kepada masyarakat umum dengan harga Rp. 5000.- (lima ribu rupiah untuk 1 (satu) keping VCD Bajakan.
- Bahwa kemudian setelah VCD Bajakan yang dibeli habis diperjual belikan selanjutnya terdakwa memesan kembali kepada Agen yang ada di Pasar Glodok, melalui Handphone setelah itu lalu terdakwa membayar dengan cara mentransfer uang sesuai dengan berapa banyaknya VCD bajakan yang dipesan terdakwa. Dan dikirim melalui Bus ke tempat terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli AGUNG DAMARSASONGKO, SH.MH. selaku Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi, Subdit, pelayanan hokum Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, DTLST dan Rahasia Dagang, Desain Industri, DTLST dan Rahasia Dagang, Ditjen HKI, Kementerian Hukum dan HAM RI memiliki Indikasi Ilegal seperti :
 - Tidak ada ijin / Lisensi dari pemegang hak atas karya cipta.
 - Kualitas cetak dan kemasan dngan kualitas yang sangat rendah, kemasan pembungkus hanya kertas biasa sedangkan gambar Cover tidak jelas cetakannya, seluruh barang bukti tersebut memiliki cetakan dan kemasan hasil foto copy berwarna
 - Terdapat kertas Sisipan (inlay Card) tercetak hanya pada satu sisi.
 - Sampul / kertas sisipan (Inlay Card) terlipat sangat buruk atau asal alasan
 - Berdasarkan Informasi yang diberikan penyidik harga rata-rata perkeping VCD berkisar dibawah Rp.30.000.- /keeping Vcd, tidak terdapat logo nama perusahaan yang mengedarkan.
 - Tidak terdapat tanda lunas PPN pada tiap keeping VCD
 - Tidak ditemukan ijin peredaran / penjualan dari pihak –pihak memiliki hak atas peredaran karya vcd tersebut.
 - Tidak ditemukan Source Identification Number (SID Code) pada keeping Cakram Optik sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 29 Tahun 2004 tentang adanya sarana produksi berteknologi tinggi untuk cakram Optik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut tidak membayar PPN sehingga negara dirugikan

-----Perbuatan terdakwa JOHN HARIS GURNING Als JOHN Als GURNING.. diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 72 ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi ABDUL RAHMAN RAMBE dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jln Fiere Tendean Rt.004 / Rw 010 Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa .
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah mengedarkan VCD bajakan di rumahnya
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi rumah terdakwa dan di rumah terdakwa didapati lima ribu keping lebih VCD bajakan
- Bahwa bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Rohil

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi JOKO ARDIYANSYAH dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jln Fiere Tendean Rt.004 / Rw 010 Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa .
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah mengedarkan VCD bajakan di rumahnya
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi rumah terdakwa dan di rumah terdakwa didapati lima ribu keping lebih VCD bajakan
- Bahwa bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Rohil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jln Fiere Tendean Rt.004 / Rw 010 Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir terdakwa ditangklap polisi.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah VCD bajakan
- Bahwa terdakwa mendapat VCD bajakan dari agen didaerah pasar Glodok Jakarta dan dikirim ke alamat terdakwa di Bagan Batu
- Bahwa VCD bajakan tersebut terdakwa edarkan kepada masyarakat Bagan Batu dengan cara penegcer yang datang ke terdakwa
- Bahwa terdakwa sudah satu tahun lebih mengedarkan VCD bajakan di Bagan batu
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam mengedarkan VCD tersebut
- Bahwa harga VCD tersebut dari Jakarta dua ribu rupiah per kepingnya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa

- 5.403 (lima ribu empat ratus tiga) kaset VCD

yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa , dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jln Fiere Tendean Rt.004 / Rw 010 Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir terdakwa ditangklap polisi.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah VCD bajakan
- Bahwa terdakwa mendapat VCD bajakan dari agen didaerah pasar Glodok Jakarta dan dikirim ke alamat terdakwa di Bagan Batu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa VCD bajakan tersebut terdakwa edarkan kepada masyarakat Bagan Batu dengan cara penegcer yang datang ke terdakwa
- Bahwa terdakwa sudah satu tahun lebih mengedarkan VCD bajakan di Bagan batu
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam mengedarkan VCD tersebut
- Bahwa harga VCD tersebut dari Jakarta dua ribu rupiah per kepingnya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 72 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut

- 1 Barang Siapa ;
- 2 *dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak Cipta atau terkait hak cipta*

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan terdakwa JOHN HARIS GURNING Als JOHN Als GURNING dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur *dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak Cipta atau terkait hak cipta*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dikenal dengan tiga jenis yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja dengan keinsyafan dan sengaja sebagai kemungkinan

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut teori kehendak adalah suatu perbuatan atau kesengajaan ditujukan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang sehingga menurut teori kehendak kesengajaan dititikberatkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat.

Menimbang, bahwa menurut memori van toelichting sengaja dimaksudkan sipelaku harus menghendaki perbuatan itu dan harus pula menginsyafi akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sifat dari unsur ini adalah alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satunya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jln Fiere Tendean Rt.004 / Rw 010 Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir terdakwa ditangklap polisi.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah VCD bajakan
- Bahwa terdakwa mendapat VCD bajakan dari agen didaerah pasar Glodok Jakarta dan dikirim ke alamat terdakwa di Bagan Batu
- Bahwa VCD bajakan tersebut terdakwa edarkan kepada masyarakat Bagan Batu dengan cara pengecer yang datang ke terdakwa
- Bahwa terdakwa sudah satu tahun lebih mengedarkan VCD bajakan di Bagan batu
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam mengedarkan VCD tersebut
- Bahwa harga VCD tersebut dari Jakarta dua ribu rupiah per kepingnya

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terdakwa mendapat VCD bajakan dari agen didaerah pasar Glodok Jakarta dan dikirim ke alamat terdakwa di Bagan Batu selanjutnya terdakwa menjual kembali VCD tersebut kepada pengecer di Bagan Batu hal tersebut bertentangan dengan undang-undang Hak Cipta yang mana VCD tersebut haruslah asli dan bukan bajakan

Menimbang, bahwa dari uraian di atas perbuatan terdakwa dapat dikatakan dengan sengaja dan melawan hukum mengedarkan *suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta atau terkait hak cipta dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 5.403 (lima ribu empat ratus tiga) kaset VCD

akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan terdakwa

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal pasal 72 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa JOHN HARIS GURNING Als JOHN Als GURNING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Mengedarkan barang hasil pelanggaran Hak Cipta** ” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOHN HARIS GURNING Als JOHN Als GURNING dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan
- 3 Menghukum pula terdakwa oleh karena itu dengan membayar denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
5.403 (lima ribu empat ratus tiga) kaset VCD

Dirampas untuk dimusnahkan

- 7 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Selasa, 1 April 2014, oleh kami : HENDRI SUMARDI,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, PHHP SIANIPAR, SH dan MAHARANI DEBORA MANULLANG,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MARLINEN GRESLY.S, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh ZULHAM, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadapan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PHHP SIANIPAR.SH.

HENDRI SUMARDI.SH..MH

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH

Panitera Pengganti,

MARLINEN GRESLY.S. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)